

PENUGASAN - PENGAWASAN - DI - LINGKUNGAN – INSPEKTORAT - DAERAH - KABUPATEN -

BULELENG

2025

PERBUP NO. 31, BD 2025/ NO. 32, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

**ABSTRAK** : - Dalam rangka mengelola kegiatan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, pemenuhan standar audit intern dan kode etik asosiasi auditor, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penugasan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah Kabupaten Buleleng;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 13 Tahun 2022;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penugasan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah Kabupaten Buleleng, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Penugasan Pengawasan Inspektorat yang selanjutnya disebut Pengawasan Inspektorat adalah penugasan asuransi, konsultansi, dan pengawasan lain yang independen dan objektif, didesain untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan Pengawasan Inspektorat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan; memberikan panduan dalam memenuhi SAIPI dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2025.  
- Lampiran : 2 halaman.